



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Khawatir Dipidana, Advokat Ajukan Uji UU Tipikor

Jakarta, 8 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Senin (8/4) pukul 14.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 27/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Octolin Hutagalung, M. Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati yang merupakan advokat sekaligus pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan. Adapun, materi yang diujikan, yaitu

Pasal 21 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemohon menilai Pasal 21 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal *a quo* tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multitafsir. Menurut Pemohon, aparat penegak hukum dapat menjadi bebas tafsir karena tidak adanya kesepahaman dan standard dalam menilai seorang advokat yang melakukan pembelaan kepada kliennya dalam perkara korupsi. Ketiadaan tolak ukur tersebut menyebabkan para Pemohon dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum. Hal ini membuat advokat merasa terancam dan terbelenggu dalam menjalankan profesinya.

Selain itu, para Pemohon juga mempunyai kekhawatiran bila tindakannya sebagai advokat saat melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya bisa dipidana sesuai dengan ketentuan UU *a quo*. Pemohon mencontohkan, saat advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Hal ini pernah terjadi pada seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai Pasal 21 UU *a quo* karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “setiap orang” tidak dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan itikad baik. (A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id